

DAMPAK SENGKETA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARNEGARA (STUDI KASUS PAKISTAN-INDIA)

Virna Amalia Nur Permata^a, Inge Nur Az'zahra M. D. W^b, Rika Afifah Azzahra^c, Rangga Wulung A' Mubarak^d

^{abcd}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2210611010@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Sengketa Internasional; Hubungan Diplomatik; Pakistan-India

Sengketa internasional seringkali berimplikasi luas terhadap hubungan diplomatik antarnegara, terutama dalam konteks negara-negara yang sebelumnya telah memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan. Studi ini akan membahas dampak sengketa antara Pakistan dan India terhadap dinamika hubungan diplomatik antar kedua negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang terpengaruh, termasuk ketegangan diplomatik, peningkatan nasionalisme, perlombaan senjata, gangguan perdagangan, serta peran aktor internasional dalam upaya resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan antara Pakistan dan India tidak hanya memperburuk hubungan bilateral, tetapi juga menghambat kerja sama regional serta menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat di kedua belah negara. Selain itu, intervensi dari organisasi internasional dan negara-negara besar memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan, meskipun belum mampu menyelesaikan konflik secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi yang lebih efektif untuk mencapai stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan Asia Selatan, khususnya di wilayah Pakistan dan India.

Keywords: Abstract

International Dispute; Diplomatic Relations; Pakistan-India

International disputes often have broad implications for diplomatic relations between countries, especially in the context of countries that have previously had a history of prolonged conflict. This study will discuss the impact of the dispute between Pakistan and India on the dynamics of diplomatic relations between the two countries. Using a qualitative approach and descriptive analysis methods, this study examines various aspects that are affected, including diplomatic tensions, increasing nationalism, arms races, trade disruptions, and the role of international actors in conflict resolution efforts. The results of the study indicate that the prolonged conflict between Pakistan and India has not only worsened bilateral relations but also hampered regional cooperation and had socio-economic impacts on people in both countries. In addition, interventions from international organizations and major countries have played an important role in easing tensions, although they have not been able to resolve the conflict permanently. Therefore, a more effective diplomatic strategy is needed to achieve long-term stability and peace in the South Asian region, especially in the regions of Pakistan and India.

Submit : 30-05-2025

Review : 10-06-2025

Diterima : 19-06-2025



How to cite

Permata, V., A., N., et al., Dampak Sengketa Internasional Terhadap Hubungan Diplomatik Antarnegara (Studi Kasus Pakistan-India), Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Dalam menjelaskan penyelesaian sengketa internasional, maka harus diingat kembali karakteristik dari hukum internasional, termasuk juga subjek serta sumber-sumber hukum internasional. Hal ini agar lebih memahami tentang hakikat dari sengketa dalam hukum internasional yang tentunya berbeda ketika kita melihatnya dari hukum nasional. Dengan demikian sengketa internasional bukan hanya sekedar sengketa antara negara akan tetapi juga antara negara dengan individu serta entitas selain negara terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pada prinsipnya, suatu sengketa timbul dari adanya perbedaan kepentingan para pihak atau anggota masyarakat internasional.

Jika suatu negara melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, melakukan agresi ke negara lain, maka terjadilah suatu sengketa internasional. Sebaliknya, jika perselisihan antara subjek hukum internasional terjadi akibat tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian internasional, maka muncul juga sengketa internasional. Sengketa internasional sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sengketa internasional secara sempit yaitu hanya sengketa antarnegara saja serta sengketa internasional dalam arti luas, yang tidak hanya terjadi antara negara saja, akan tetapi bisa antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya, atau antar subjek hukum internasional lainnya.

Sengketa internasional yang dikenal dalam studi hukum internasional ada dua (2) macam, yaitu (Adolf, 2014):

- a. Sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) : Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.
- b. Sengketa hukum (*legal or judicial dispute*) : Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.

Hubungan antara India dan Pakistan sudah sejak lama terjalin, namun hubungan yang terjalin diantara kedua negara lebih banyak mengarah kepada hubungan yang kurang baik. Hubungan yang kurang baik ini sudah terjadi sejak kedua negara merdeka yaitu pada tahun 1947, dan terus berlanjut hingga sekarang. Konflik yang berlangsung sejak hampir 69 tahun ini juga selalu mengalami dilema dan dinamika, hal ini karena selama hampir 69 tahun berkonflik ternyata kedua negara juga telah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi ini,

namun usaha damai diantara kedua negara selalu saja mengalami jalan buntu ataupun jika ada kesepakatan damai, kesepakatan itu tidak akan bertahan cukup lama.

Sengketa internasional, khususnya yang terjadi antara Pakistan dan India, memiliki dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Konflik yang berakar pada masalah wilayah Kashmir ini telah berlangsung selama beberapa dekade, diwarnai dengan perang, ketegangan militer, dan upaya mediasi yang beragam. Sengketa ini tidak hanya memengaruhi stabilitas kawasan Asia Selatan, tetapi juga menciptakan tantangan dalam membangun dialog dan kerja sama yang konstruktif antara kedua negara. Akibatnya, hubungan diplomatik Pakistan-India seringkali berada dalam kondisi yang rapuh, terpengaruh oleh eskalasi konflik dan persepsi saling curiga.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan dengan cara damai, misalnya terjadi sengketa internasional antarnegara maka dapat diselesaikan salah satunya dengan masing masing negara mengirim diplomasi untuk bernegosiasi dan menemukan penyelesaian terbaik. Namun, penyelesaian sengketa internasional juga dapat diselesaikan dengan cara kekerasan misalnya dengan perang antarnegara, seperti pada kasus Pakistan dan India, lalu mempelajari bagaimana dampak sengketa internasional terhadap hubungan diplomatik kedua negara tersebut.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yaitu menganalisis peraturan hukum internasional terkait sengketa, serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yang dikenal juga sebagai studi dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, dan aturan-aturan lain yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

C. Pembahasan

1. Jenis Sengketa Internasional yang sering terjadi dan Karakteristiknya

Dalam suatu hubungan diplomatik antarnegara tidak selamanya terhubung dengan baik, kerap kali hubungan antarnegara tersebut menimbulkan suatu konflik. Sengketa dapat bermula dari berbagai potensi. Sumber potensi sengketa antarnegara seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, status kepemilikan suatu pulau, dan lain-lain. Disisi lain dalam hukum internasional ada peran PBB sangat penting dalam persengketaan antarnegara agar masalah tersebut tidak terjadi terus menerus bahkan berkelanjutan dengan jangka yang panjang. Dengan terjalannya hubungan antarnegara ini diharapkan prinsip hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa dapat terpenuhi.

Hukum internasional memiliki karakteristik yang unik karena subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat. Kedaulatan adalah hal suatu hal tertinggi. Meskipun demikian, negara-negara berdaulat tersebut tunduk pada hukum internasional, dengan posisi yang sejajar sesuai dengan sifat hukum internasional, yaitu koordinatif. Dengan maksud lain tidak ada negara yang paling tinggi maupun yang paling rendah. Kedudukan seperti inilah yang merupakan karakteristik dari hukum internasional itu sendiri, yaitu tidak ada hirarki dalam hukum internasional. Kaitan antara subjek hukum internasional dengan subjek hukum internasional lainnya, seringkali berdasarkan perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh negara-negara tersebut dengan tujuan tertentu. Seiring berjalannya waktu dengan harapan tidak adanya negara anggota yang mengingkari hak dan kewajibannya sebagai tertuang dalam perjanjian tersebut. Apabila terjadi ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat maka akan menimbulkan sengketa internasional. Belum ada definisi yang universal tentang sengketa, merujuk pada putusan Mahkamah Internasional pada kasus *Mavrommatis Palestine Concessions (jurisdiction)* disebutkan oleh Mahkamah bahwa sengketa internasional adalah:

“A disagreement over a point of law or fact, a conflict of legal view or of interest between two person’ constitutes an authoritative indication. A distinction is sometimes made between legal and political disputes, or justiciable and non-justiciable disputes (Lauterpacht, 2017)”

Mahkamah Internasional mengatakan bahwa sengketa yang dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional haruslah merupakan sengketa hukum (*legal disputes*), sebagaimana diatur dalam pasal 36 paragraf (2) statuta Mahkamah internasional. Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sengketa internasional adalah sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Berdasarkan studi hukum internasional publik, sengketa internasional dibagi menjadi dua yaitu, sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjudicial able disputes*). Sengketa hukum adalah sengketa dimana suatu negara atau subjek hukum lainnya mendasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Sedangkan sengketa politik adalah sengketa yang tuntutannya didasarkan atas pertimbangan non yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya (Boer, 2003).

Para ahli hukum internasional membenarkan bahwa perbedaan sengketa internasional atas sengketa hukum dan sengketa politik memang ada, tetapi mereka belum mendapat kata sepakat mengenai isinya. Hal ini disebabkan oleh karena sampai sekarang belum ditemukannya satu dasar yang sungguh-sungguh objektif, yang memungkinkan adanya satu klasifikasi yang jelas dari dua macam perselisihan tersebut.

Setiap sengketa internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional.

Adapun contoh dari sengketa hukum dan sengketa politik dalam hukum internasional diantaranya sebagai berikut:

A. Sengketa Hukum

1. Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste

Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste ini terjadi karena sebagian warga Timor Leste menduduki wilayah Indonesia yaitu perbatasan wilayah antara Indonesia dan Timor Leste tepatnya. Menyangkut sengketa wilayah antara Indonesia dan Timor Leste hanta dilibatkan lima titik, yaitu Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat. Kelima titik ini atau wilayah seluas 1.301 hektar. Tiga titik berada di perbatasan Kabupaten Belu dan dua titik berada di perbatasan Timor Leste dengan kabupaten Timor Tengah Utara.

Dalam konteks kasus ini sengketa berkaitan dengan klaim atas wilayah perbatasan yang melibatkan hukum internasional mengenai batas wilayah. Masalah ini memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum internasional dan perjanjian yang ada.

2. Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja

Sejak tahun 1962, sengketa terkait Kuil Preah Vihear telah memicu konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara sama-sama mengklaim kepemilikan atas kuil tersebut. Pada 1963, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan bahwa kuil tersebut merupakan bagian dari Kamboja. Namun, pintu utama tersebut ada di Thailand. Bentrokan di perbatasan sekitar kuil sering terjadi, menyebabkan banyak korban jiwa. Untuk meredakan ketegangan, Thailand dan Kamboja meminta Indonesia menjadi mediator. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk tim peninjauan yang terdiri dari unsur sipil dan militer. Dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah kepemilikan Kuil Preah Vihear.

3. Indonesia dengan Malaysia dan Cina

Indonesia kembali terlibat sengketa dengan Malaysia dan Cina, kali ini terkait sumber daya alam. Konflik ini dipicu oleh ketimpangan kepemilikan sumber daya alam antarnegara. Salah satu sengketa yang terjadi adalah perebutan wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, serta perselisihan di Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. secara geografis, kedua wilayah tersebut berada dalam kedaulatan Indonesia.

B. Sengketa Politik

1. Amerika Serikat dan Irak

Sebagai negara yang maju, Amerika Serikat juga pernah terlibat sengketa dengan Irak. Konflik ini terjadi di bidang ekonomi, yang sering kali menjadi pemicu perselisihan internasional dan rentan menimbulkan ketegangan antarnegara.

Kebijakan ekonomi masing-masing negara menjadi faktor utama yang memicu sengketa ini. Perselisihan tersebut bermula ketika Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap minyak bumi dari Irak, yang kemudian berkembang menjadi konflik antarnegara.

2. Indonesia dengan negara tetangga

Sebagai negara yang berbatasan dengan negara maju maupun berkembang, Indonesia sering menghadapi sengketa internasional terkait klaim batasan wilayah. Perselisihan ini umumnya terjadi di antara negara-negara yang berbatasan secara geografis dan menjadi salah satu penyebab utama konflik antarnegara. Beberapa sengketa yang dialami Indonesia melibatkan Malaysia, Cina, dan Taiwan.

3. Indonesia dan Malaysia

Malaysia adalah negara tetangga terdekat Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika keduanya sering terlibat sengketa. Namun, meskipun terdapat perselisihan, hubungan internasional antara kedua negara tetap terjaga dengan baik. Salah satu sengketa internasional yang terjadi berkaitan dengan aspek budaya, yang memicu konflik antarnegara dalam konteks teritorial. Contohnya adalah klaim Malaysia terhadap budaya Indonesia, seperti Batik dan Reog Ponorogo.

2. Pengaruh Sengketa Internasional terhadap Hubungan Diplomatik Antara Pakistan dan India

Sengketa internasional merupakan konflik yang melibatkan dua atau lebih negara, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbatasan wilayah, sumber daya alam, ideologi politik, atau kepentingan ekonomi. Sengketa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan diplomatik antarnegara, baik dalam bentuk ketegangan yang meningkat, pemutusan hubungan, hingga upaya rekonsiliasi melalui diplomasi. Sengketa internasional antara Pakistan dan India, khususnya terkait wilayah Kashmir, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Ketegangan yang terus berlanjut sering kali menyebabkan penurunan hubungan bilateral, seperti penarikan duta besar, pembatasan perdagangan, dan penghentian kerja sama dalam berbagai sektor. Konflik yang terjadi, seperti perang antara kedua negara pada tahun 1947, 1965, dan 1999, semakin memperdalam ketidakpercayaan dan memperumit upaya diplomasi. Selain itu, serangan teroris yang diduga berasal dari kelompok berbasis di Pakistan, seperti serangan di Mumbai tahun 2008 dan Pulwama tahun 2019, memperburuk hubungan, dengan India menuduh Pakistan mendukung kelompok militan dan merespons dengan tindakan militer atau sanksi ekonomi.

Meskipun beberapa upaya perdamaian telah dilakukan, seperti Perjanjian Simla 1972 dan perundingan bilateral, perselisihan yang berkepanjangan seringkali menghambat normalisasi hubungan. Bahkan dalam forum internasional, kedua negara sering bersaing untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan global seperti AS, China, dan Rusia, yang semakin memperumit dinamika diplomatik mereka. Dengan ketegangan yang masih berlangsung, hubungan Pakistan dan India terus berada dalam ketidakstabilan, di mana sengketa yang tidak terselesaikan berpotensi

memperburuk konflik di masa depan atau, dalam skenario yang lebih positif, mendorong negosiasi damai yang lebih serius. Sejak pembagian tahun 1947, kedua negara telah terlibat dalam beberapa konflik bersenjata dan krisis diplomatik akibat klaim bersamaan atas kawasan tersebut. Ketegangan ini seringkali berdampak pada dialog bilateral, di mana setiap upaya untuk meningkatkan hubungan, seperti perundingan damai atau pertukaran kebudayaan, seringkali terganggu oleh insiden perbatasan atau tindakan militer. Selain itu, dukungan politik dan militer dari negara-negara besar juga mempengaruhi dinamika hubungan ini, menyebabkan adanya ketidakpercayaan yang mendalam dan mempersulit upaya untuk mencapai resolusi damai. Menurut laporan dari International Crisis Group (ICG) tahun 2021, hubungan antara Pakistan dan India tetap tegang meskipun ada beberapa inisiatif diplomatik, menunjukkan bahwa sengketa internasional terus berfungsi sebagai penghalang utama bagi stabilitas wilayah tersebut.

Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ketegangan politik, kebijakan luar negeri yang agresif, menurunnya kerja sama ekonomi, serta peningkatan aktivitas militer.

1. Sengketa internasional antara Pakistan dan India, khususnya terkait wilayah Kashmir, telah memberikan dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik kedua negara. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ketegangan politik, kebijakan luar negeri yang agresif, menurunnya kerja sama ekonomi, serta peningkatan aktivitas militer. Ketegangan Politik dan Penurunan Hubungan Diplomatik, Salah satu dampak paling nyata dari sengketa ini adalah meningkatnya ketegangan politik antara Pakistan dan India. Hubungan diplomatik kedua negara sering mengalami pasang surut, tergantung pada perkembangan konflik. Beberapa peristiwa penting yang menunjukkan penurunan hubungan diplomatik antara kedua negara, antara lain:
 - Pemutusan Hubungan Diplomatik: Pada tahun 2019, setelah India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir melalui amandemen Pasal 370 Konstitusi India, Pakistan merespons dengan menurunkan tingkat hubungan diplomatiknya dengan India serta menghentikan perdagangan bilateral.
 - Retorika Politik yang Tajam: Para pemimpin kedua negara sering menggunakan retorika agresif dalam pidato publik dan kebijakan luar negeri mereka. Hal ini semakin memperburuk hubungan dan menghambat kemungkinan dialog diplomatik yang konstruktif.
2. Dampak terhadap Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan: Hubungan ekonomi antara Pakistan dan India juga mengalami penurunan akibat sengketa berkepanjangan ini. Kedua negara memiliki potensi kerja sama ekonomi yang besar, tetapi konflik yang terus berlanjut telah menghambat berbagai inisiatif perdagangan dan investasi. Beberapa dampak ekonomi dari sengketa ini meliputi:
 - Penghentian Perdagangan Bilateral: Pada tahun 2019, Pakistan menghentikan perdagangan dengan India sebagai respons terhadap keputusan India mengenai Kashmir. Langkah ini merugikan kedua belah pihak, terutama bagi sektor ekonomi yang bergantung pada ekspor dan impor antara kedua negara.

- Hambatan dalam Kerja Sama Regional: Sebagai dua negara besar di Asia Selatan, ketegangan antara Pakistan dan India juga berdampak pada organisasi regional seperti SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation), yang mengalami stagnasi karena ketidaksepakatan antara kedua negara.
3. Eskalasi Militer dan Ancaman Keamanan: Konflik berkepanjangan antara Pakistan dan India telah menyebabkan peningkatan belanja militer serta modernisasi angkatan bersenjata kedua negara. Faktor-faktor utama yang mencerminkan eskalasi militer akibat sengketa ini antara lain:
- Peningkatan Ketegangan di Perbatasan: Wilayah perbatasan antara India dan Pakistan, terutama di Kashmir, sering menjadi lokasi bentrokan militer antara pasukan kedua negara. Insiden baku tembak dan serangan lintas perbatasan sering terjadi, yang semakin memperburuk hubungan diplomatik.
 - Perlombaan Senjata Nuklir: Baik Pakistan maupun India adalah negara dengan kemampuan nuklir, dan ketegangan di antara keduanya meningkatkan kekhawatiran akan potensi penggunaan senjata nuklir dalam konflik. Kedua negara terus memperkuat persenjataan strategis mereka, yang menciptakan ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Selatan.
4. Upaya Resolusi Konflik dan Diplomasi Perdamaian: Meskipun hubungan antara Pakistan dan India sering kali tegang, terdapat berbagai upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini, seperti:
- Dialog dan Perjanjian Bilateral: Beberapa perjanjian seperti Perjanjian Simla (1972) dan Perjanjian Lahore (1999) bertujuan untuk membangun perdamaian dan stabilitas antara kedua negara, meskipun implementasinya seringkali terhambat oleh perkembangan politik dan militer.
 - Keterlibatan Pihak Ketiga: Sejumlah negara dan organisasi internasional, seperti PBB dan Amerika Serikat, telah mencoba menengahi konflik antara Pakistan dan India. Namun, hasil dari upaya ini masih terbatas karena kedua negara memiliki sikap yang tegas terhadap kedaulatan wilayah Kashmir.

Dari perspektif Hukum Internasional, penyelesaian sengketa secara damai merupakan prinsip utama yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menegaskan bahwa semua anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan, tidak terancam. Metode penyelesaian sengketa yang diakui meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian yudisial. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga memberikan kerangka kerja bagi hubungan diplomatik antarnegara, termasuk dalam situasi sengketa. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara pengirim dan penerima, serta memberikan perlindungan bagi pejabat diplomatik. Namun, dalam praktiknya, ketegangan akibat sengketa seperti antara Pakistan dan India sering kali menyebabkan penurunan tingkat hubungan diplomatik, seperti penarikan duta besar atau pembatasan aktivitas diplomatik. Upaya penyelesaian konflik antara Pakistan dan India memerlukan komitmen kuat dari kedua belah pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan mencari solusi damai melalui dialog dan

negosiasi. Peran komunitas internasional, termasuk organisasi internasional dan negara-negara pihak ketiga, juga penting dalam memfasilitasi proses perdamaian dan mendorong stabilitas di kawasan Asia Selatan.

D. Kesimpulan

Hubungan Diplomatik merupakan sebuah hal yang penting untuk hubungan dua negara atau beberapa negara sekaligus. Namun, hubungan diplomatik antarnegara tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang hubungan diplomatik yang buruk dapat menyebabkan terjadinya Sengketa Internasional, yang telah terjadi di beberapa kasus di dunia. Dalam hal ini penulis mengambil kasus Sengketa Internasional antara Pakistan dan India khususnya pada wilayah Kashmir, Sengketa Internasional yang terjadi antara kedua negara tersebut menimbulkan dampak di berbagai aspek, baik itu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek militer.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi saran terkait untuk dapat menyelesaikan Sengketa Internasional yang terjadi antara kedua negara tersebut, dan mencegah timbulnya dampak dampak khususnya dampak negatif. Saran lainnya yaitu dengan melibatkan pihak ketiga yaitu dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), PBB dapat melakukan langkah langkah untuk menengahi atau bahkan menyelesaikan Sengketa Internasional tersebut, PBB dapat melakukan pengawasan terhadap kedua negara, jika diperlukan PBB dapat melakukan mediasi dengan mengundang perwakilan kedua negara untuk mencari penyelesaian dari Sengketa Internasional.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) melalui divisi kajian dan jurnal yang telah menggagas dan memfasilitasi pembuatan jurnal dan menuntun Penulis selama pembuatan jurnal ini hingga proses submit. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada teman-teman sekalian yang telah membantu dan berkontribusi serta memberi semangat dalam proses penulisan dan penelitian tulisan ini ini sejak pembentukan rumusan masalah hingga menjadi jurnal yang utuh.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2014). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika. Jakarta. h. 4-6.
- Amalia, R. D. (2020). Dampak Arms Race antara Pakistan dan India pada Stabilitas Keamanan di Asia Selatan. *Sovereign: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(2), 495-506.
- Anwar, A. (2020). Kebijakan Luar Negeri Pakistan terhadap India dalam Menanggapi Pencabutan Status Otonomi Kashmir Tahun 2019. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ayunda, D., & Y, R. (2017). Kashmir; Sengketa Perbatasan India-Pakistan dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 15(2), 1594-1610.
- Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), PT Alumni, Bandung, 2003, hal 188
- Harruma, I. (2022). Proses Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/31/01000001/proses-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik?page=all>. Diakses tanggal 24 Maret 2025.
- Khairunnisa, B. W. (2021). Resolusi Konflik Pakistan dan India dalam Perebutan Wilayah Kashmir dan Peluang Mediator bagi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 3(1), 114-123.
- Konvensi Wina 1961
- Lauterpacht, H, *The Function of Law in the International Community*, London, 1933 as cited in Shaw, N, *International Law*, 8 Edition, Butterworth, 2017,719
- Mukti, D. A., & Puspitasari, A. (2019). Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan 2016-2019. *Jurnal Balcony*, 3(2), 101-113.
- P. Audrey Ruslijanto, Sukarmi, Dhiana Puspitawati, Adi Kusumaningrum, Ikaningtyas, Hikmatul Ula, AAA. Nanda Saraswati (2022) *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Edisi ke-1. UB Press. Malang
- PutuAdindaAneiraAdnyanaPutri.(2022).PerananHukumInternasionalDalamMenyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197–205. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati,R.,Dewi,L.R.,&Naufal,A.(2019).KonsepPerlindunganHukumAtasKasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan PendekatanKonseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).

Ruslijanto,P.A.,Puspitawati,D.,Kusumaningrum, A.,Ula,H.,& Saraswati,A.A.A.N. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Universitas Brawijaya Press.

Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional(Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 168–180.

Yasin, T. Indra utama tanjung, Chantika Salsabillah, Cintya Maharani, Tiara Edlis, & Zidan Alfalah. (2024). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Juris Sinergi Journal*, 1(1), 35–41